



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Rtg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Golo Pau, 05 April 1994, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Golo Pau, RT/RW. 003/002, Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambi Rampar, Kabupaten Manggarai Timur; , Desa Nanga Labang, Borong, Kab. Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat;
melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Golo Pau, 23 September 1992, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Mbai, RT/RW. 001/001, Dusun Lurah Mbai 2, Kecamatan Aisesa, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Nagakeo, Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dengan register perkara Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Rtg, tertanggal 10 Juni 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah sebagai suami isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Nikah Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 27 Februari 2015 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/04/II/2015 dan belum pernah cerai;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Temba Lajar, RT/RW. 008/004, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama; xxxxxxxxxxx Laki-laki, umur 5 (lima) tahun;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa rukun dan harmonis dan tidak ada masalah yang berarti;
6. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2015, dimana Penggugat membangunkan Tergugat untuk menggiling padi, namun hari itu juga Tergugat pulang kampung dan sampai sekarang Tergugat diketahui sudah menikah lagi.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga namun Tergugat tidak pernah berubah;
8. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat sejak tanggal 17 Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis lagi;
9. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Penggugat berkesimpulan bahwa alasan yang telah disampaikan oleh Penggugat tersebut diatas sudah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 116 Huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ruteng untuk membuka persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra **Tergugat** (Afdan Karia bin Usman Ladi) kepada **Penggugat** (Syamsia binti Jamaludin);
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Ruteng sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Ruteng berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Ruteng telah membuat Penetapan Nomor W23-A3/297.c/HK.05/VI/2021 tanggal 08 Juni 2021 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Prodeo;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng Tahun 2021;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir ke persidangan sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di persidangan, sedangkan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum serta pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil - dalil gugatannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 531904450490001, tanggal 14 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10/04/II/2015, tanggal 27 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Golo Pau RT.003 RW. 001, Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sudah lama menikah dan telah dikaruniai 1 anak Bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Sambi Rampas;
- Bahwa sejak tanggal 17 Oktober 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena Tergugat pulang kampung dan tidak kembali lagi serta Tergugat ketahuan menikah lagi;
- Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sering berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan hubungan mereka, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Golo Pau, RT.01 RW. 02 Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokok sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sudah lama menikah, namun saksi lupa tahunnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Golo Pau;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sejak Oktober 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak lagi mau pulang menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan hubungannya dengan Tergugat, namun ia tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi sesuatu apapun yang disampaikan kecuali mohon Putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2021/PA.Rtg



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka apa yang menjadi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 154 R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan cerai adalah sejak tanggal 17 Oktober 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan karena Tergugat telah menikah lagi dan saat ini antara keduanya telah pisah tempat tinggal selama 6 tahun (sejak 2015);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon / Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana maksud Pasal 283 RBg. dan majelis hakim mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2021/PA.Rtg



ناو ززعت ززعت رواتوا تبيغوا تابتا زاجا نيبلا

Artinya: “Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Akte Otentik yang isinya menerangkan bahwa Penggugat berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Taliwang, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) jo pasal 73 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, maka secara *persona standi in judikto* Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa, disumpah dan dimintai keterangan seorang demi seorang serta bukan pula orang yang dilarang untuk dimintai keterangannya sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171 -175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menikah lagi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2015 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa keterangan 2 orang saksi, selain memenuhi syarat sebagai saksi juga mengetahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya serta keterangan saksi 1 dan 2 saling bersesuaian antara

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan lainnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangannya dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan keterangan saksi- saksi dihubungkan dengan keterangan Penggugat dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa sejak tanggal 17 Oktober 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2015 (selama 6 tahun);
- Bahwa selama pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar jangan bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dengan indikator sebagai berikut:

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- telah terjadi pisah ranjang/ pisah tempat tinggal;

Sebagaimana Paradigma terbaru yang lahir dari Rapat Pleno Kamar Perdata Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada tanggal 19 sampai dengan 20 Desember 2013 di Mega Mendung, yang pemberlakuannya diperkuat dengan SEMA Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika telah tetap dakwa isteri (terbukti) dihadapan Hakim tentang kemudlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka Hakim menjatuhkan talak ba’in”

Menimbang, bahwa kemudhoratan yang dimaksud dari kaedah diatas, jika dikaitkan dengan perkara a quo, majelis hakim menilai pada aspek membiarkan Penggugat tanpa kepastian status dirinya yang berdampak menimbulkan fitnah ditengah-tengah lingkungan tempat tinggalnya selama 6 tahun tanpa memperdulikan nafkah dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan tersebut talak bain sughra berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2.c) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas suami tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ruteng Nomor W23-A3/297.c/HK.05/VI/2021, tanggal 08 Juni 2021, dan pada DIPA Pengadilan Agama Ruteng tahun Anggaran 2021 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng tahun Anggaran 2021, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 273 R.Bg dan Perma Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2021/PA.Rtg



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1442 *Hijriyah*, oleh kami Ridwan S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H., dan Rofi Almuhlis, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Azriaddin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,
Ttd.
Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota II,
Ttd.
Rofi Almuhlis, S.H.I.

Ketua Majelis,
Ttd.
Ridwan, S.H.I.

Panitera,
Ttd.
Azriaddin, S.Ag., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	: Rp. -
b. Panggilan Pertama P dan T	: Rp. -
c. Redaksi	: Rp. -
d. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp. -
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000.00
3. Panggilan	: Rp. 875.000.00
4. Materai	: Rp. 10.000.00
Jumlah	: Rp. 935.000.00

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)